

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Merak - Bakauheni, Kapal masih belum sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2 016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal, yaitu :
 - a. Sudah tersedia jembatan timbang di pelabuhan Merak dan berfungsi dengan baik
 - b. Tidak tersedianya informasi ketinggian kendaraan yang akan memasuki kapal, hal ini menyebabkan kendaraan yang melebihi tinggi *cardeck* kapal tidak dapat memasuki kapal dan menyebabkan pelayanan kapal terganggu
 - c. Masih ditemukan kapal yang memiliki ruang muat yang terdapat ceceran minyak yaitu di KMP. Nusa Mulia
 - d. Ruang muat tidak steril dari penumpang selama pelayaran
 - e. Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan kendaraan juga tidak di klem roda.

2. Masih banyak ditemukannya penyusunan kendaraan di atas kapal sangat berdekatan dan jarak yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 115 Tahun 2016.
3. Jumlah kebutuhan petugas *lashing* yang sesuai dengan waktu layanan muat KMP. Rishel, KMP. Nusa Mulia, KMP. Dorothy, KMP. Royce I :
 - a. Pada KMP. Rishel dibutuhkan 3 s.d. 4 petugas *lashing*
 - b. Pada KMP. Nusa Mulia dibutuhkan 3 s.d. 4 petugas *lashing*
 - c. Pada KMP. Dorothy dibutuhkan 3 s.d. 4 petugas *lashing*
 - d. Pada KMP. Royce I dibutuhkan 3 s.d. 4 petugas *lashing*

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Membuat Portal Hidrolik di sebelum parkir siap muat yang dapat menyesuaikan ketinggian *cardeck* kapal agar menghindari kendaraan tersangkut saat akan memasuki kapal.
2. Diterapkannya jarak antar kendaraan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas kapal yaitu :
 - a. Depan : 30 cm
 - b. Belakang : 30 cm
 - c. Kiri : 60 cm
 - d. Kanan : 60 cm
 - e. Dinding : 60 cm

3. Penambahan petugas pengawasan pengangkutan kendaraan di atas kapal masing-masing 1 orang di tiap dermaga Pelabuhan Merak agar tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan Merak - Bakauheni terlaksana dengan baik.
4. Penambahan Petugas khusus pengikatan di atas kapal penyeberangan lintasan Merak - Bakauheni
5. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada petugas pelayaran pentingnya melaksanakan kewajiban pengikatan kendaraan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 agar keselamatan pelayaran dapat terjamin.
6. Penerapan sanksi bagi operator kapal yang melanggar sesuai dengan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal Pasal 23 ayat (1),(2),(3) yaitu diberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan peringatan tertulis

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008. Undang – Undang Nomor 17 tentang Pelayaran
- _____, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tentang
Kepelabuhanan
- _____, 2012. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
- _____, 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tentang Kewajiban
Pengikatan Kendaraan pada Kapal Angkutan Penyeberangan
- _____, 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tentang Tata Cara
Pengkangkutan Kendaraan di atas Kapal
- _____, 2017. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 tentang Pengaturan
Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan
Penyeberangan
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, A. dkk. (2013). *Transportasi Penyeberangan*, Sekolah Tinggi
Manajemen Transportasi Trisakti : Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Triatmodjo, Bambang. (2010). *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Utomo & Susilowati, (2017). *Implementasi Yuridis Kewajiban Pengikatan
Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan Di Lintas
Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk*. Universitas Negeri Surabaya. :
Surabaya

Lampiran 1 Berita Acara KMP. Legundi





BERITA ACARA

Nomor : BA.017/HK.204/MRK-LGD/VI/2022

- I. Pada hari Kamis tanggal dua tiga bulan Juni tahun dua ribu duapuluh dua sekitar pukul 02:50 WIB KMP. Legundi olah gerak keluar dari dermaga VI Pelabuhan Merak dengan tujuan Pelabuhan Bakauheni.
- Sekitar pada pukul 03.10 WIB posisi kapal merubah haluan (Altering Crouse) 334° ke 283° dari antara breakwater alur keluar pelabuhan Merak ke arah utara pulau Tempurung Kapal sedikit miring kanan, pada saat itulah terjadi jatuh kelaut salah satu kendaraan yang ada di upper deck (buritan kanan) saat itulah beberapa penumpang berteriak bahwa ada kendaraan terjatuh kelaut di buritan kanan kapal kejadian, maka security kapal dan salah satu crew kapal KMP. Legundi yang mendengar teriakan tersebut segera melapor ke perwira jaga/Nakhoda di anjungan. Nakhoda segera stop engine
- Pukul 03:15 WIB Nakhoda melaporkan kejadian tersebut kepada LPS dan management ASDP cabang Merak.
- Nakhoda segera memerintah kepada perwira deck, crew kapal dan security untuk memeriksa lokasi kejadian.
- Ditemukan bahwa sebuah kendaraan pickup jatuh kelaut dengan data sebagai berikut.
- Data kendaraan yang tersebut sebagai berikut :
- a. Nomor Plat Kendaraan : BE 8280 KQ
 - b. Jenis Kendaraan : PICK UP
 - c. Nama Pemilik : ADI PURNAMA
 - d. Alamat Pemilik : DSN.03 JANGKAR BUMI DS.MADUKORO BARU KEC.KOTA BUMI UTARA KAB.LAMPUNG UTARA
 - e. Nama Pengemudi : OVAN SAPUTRO
 - f. Nomor & Jenis SIM : 081324926375 (SIM A)
 - g. Alamat Pengemudi : NONGKO JAJAR DESA KALI CINTA KAB.LAMPUNG UTARA
 - h. Nomor Seri Tiket : 357303030840007
- Dari hasil pemeriksaan dilokasi kejadian dan interview dengan driver kendaraan, ditemukan bahwa kendaraan tersebut handbreaknya tidak difungsikan (lupa menarik handbreak saat mobil telah berada di upper deck) kemudian ganjal kendaraan yang dipasang dikendaraan sebagai stopper saat di upper deck terlepas dari posisinya saat kendaraan tersebut bergerak.
- Dapat kami laporkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, selanjutnya pukul 03:22 KMP. Legundi melanjutkan pelayaran ke Bakauheni
- II. koordinat saat kapal kejadian 05° 055'026 S/ 105° 059'024 E
- Speed kapal : 12.5 knot
- Sea condition : sea swell (sedikit alun)
- Wind speede : East -3 knot
- III. Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenar- sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Nakhoda


NANANG ARIS WIBOWO



Mualim Jaga,


AGUS ARIBOWO

Lampiran 2 Berita Acara KMP. Dorothy



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD WILAYAH VIII – PROVINSI BANTEN
SATUAN PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**

Jl. Raya Pelabuhan Merak 4238

Telp. (0254) 572866
Fax. . (0254) 572867

email: hptd.8banten@gmail.com

BERITA ACARA SANKSI KMP. DOROTHY

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, **KMP. Dorothy** tidak melaksanakan **Lashing** di **Car Deck** pada saat pemuatan di **Dermaga 3 (Tiga)** Pelabuhan Merak. Adapun kronologinya sebagai berikut:

1. KMP. Dorothy sandar Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Merak pukul 07:26 WIB;
2. KMP. Dorothy melaksanakan proses Bongkar dan Muat pada pukul 07:30 WIB di Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Merak dengan jadwal keberangkatan pukul 08:18 WIB;
3. Pada pukul 07:36 WIB, petugas lapangan Satpel PP Merak melakukan pengecekan dan didapati KMP. Dorothy tidak melaksanakan **Lashing** di **bagian Car Deck** di buktikan dengan dokumentasi dan video;

Dari kronologi kejadian di atas, **KMP. Dorothy** diberikan sanksi **Bongkar Anchore** 1 PP di Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni, dan masuk kembali di trip berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Merak, 9 September 2021

BPTD WILAYAH VIII PROV. BANTEN
Koordinator Satpel Pelabuhan Penyeberangan
Merak



HARIYANTO, ST

Penata – III/c

NIP. 19791119 200912 1 004

REGU PIKET JAGA

DODY SETIADI, A.Md LLASDP

Pengatur – II/c

NIP. 199401282020121001

Lampiran 3 Berita Acara KMP. Adinda Windu Karsa



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD WILAYAH VIII – PROVINSI BANTEN
SATUAN PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**

Jl. Raya Pelabuhan Merak 4238

Telp. (0254) 572866
Fax. . (0254) 572867

email: bptd8banten@gmail.com

BERITA ACARA SANKSI KMP. ADINDA WINDU KARSA

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, KMP. Adinda Windu Karsa tidak melaksanakan Lashing di Car Deck pada saat pemuatan di Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Merak. Adapun kronologinya sebagai berikut:

1. KMP. Adinda Windu Karsa sandar Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Merak pukul 23:09 WIB;
2. KMP. Adinda Windu Karsa melaksanakan proses Bongkar dan Muat pada pukul 23:14 WIB – 00:08 WIB dan tutup ramp door pada pukul 00:08 WIB di Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Merak dengan jadwal keberangkatan pukul 23:54 WIB dan baru tolak pada pukul 00:14 WIB;
3. Pada pukul 23:53 WIB, petugas lapangan Satpel PP Merak melakukan pengecekan dan didapati KMP. Adinda Windu Karsa tidak melaksanakan Lashing di bagian Car Deck di buktikan dengan dokumentasi dan video;

Dari kronologi kejadian di atas, KMP. Adinda Windu Karsa diberikan sanksi Bongkar *Anchor* 1 PP di Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni, dan masuk kembali di trip berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Merak, 9 September 2021


BPTD WILAYAH VIII PROV. BANTEN
Koordinator Satpel Pelabuhan Penyeberangan
Merak



HARIYANTO, ST
Penata – III/c

NIP. 19791119 200912 1 004

REGU PIKET JAGA


DODY SETIADI, A.Md LLASDP
Pengatur – II/c
NIP. 199401282020121001